

## ABSTRAK

**Fithri Laela Sundani.** *Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin Di Bp-4 Kua Kecamatan Cileunyi (Penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi).*

Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan fenomena yang terjadi di KUA Kecamatan Cileunyi bahwa pasangan yang ingin bercerai terlebih dahulu datang ke KUA untuk berkonsultasi sebelum ke pengadilan permasalahan yang menyebabkan terjadinya perceraian dan adanya konflik-konflik dalam rumah tangga disebabkan karena kurangnya pembekalan pernikahan dan persiapan mental sebelum menikah, maka KUA Kecamatan Cileunyi mewajibkan calon pasangan pengantin untuk mengikuti bimbingan pra nikah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan program layanan bimbingan pra nikah, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari layanan bimbingan pra nikah, dan untuk mengetahui hasil dari layanan bimbingan pra nikah.

Teori yang diambil dari buku Sofyan S (2009:156) bahwa Bimbingan pra nikah juga merupakan upaya pemberian bantuan untuk membantu calon suami istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangga melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Karena tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan memberikan penjelasan. Teknik atau cara pengumpulan datanya yaitu dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara menyimpulkan seluruh data yang diperlukan, mengklasifikasikan data sesuai dengan jenisnya masing-masing setelah itu langkah terakhir disimpulkan

Hasil dari pelaksanaan program bimbingan pra nikah ini yaitu bahwa proses pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah ini menggunakan metode ceramah/nasihat dan metode diskusi/tanya jawab, kegiatan bimbingan pra nikah tersebut dilaksanakan pada waktu 10 hari kerja setelah pendaftaran. Proses bimbingan pra nikah tidak selamanya berjalan dengan baik melainkan ada faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukungnya yaitu pembimbing sangat menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin, sedangkan faktor penghambatnya yaitu tidak adanya hari bimbingan pra nikah yang ditetapkan oleh KUA. Hasil layanan bimbingan pra nikah dari hasil wawancara dengan calon pengantin bahwa bimbingan pra nikah sangat bermanfaat bagi yang mengikutinya karena banyak pengetahuan yang mereka ketahui dari proses bimbingan tersebut, serta mereka bertekad untuk membina rumah tangga yang sejahtera dan bahagia.

**Kata Kunci:** Bimbingan, Pra Nikah, Kesiapan Mental.